



BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Kabupaten Malinau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Malinau. Tujuan dibentuk Kabupaten Malinau untuk mendorong perkembangan dan kemajuan di Kabupaten Malinau. Serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat di wilayah Perbatasan dan dipandang perlu meningkatkan Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan pencapaian target Pemerintah Daerah (OPD). Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang menjadi harapan semua pihak maka setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan pemangku kepentingan dalam rangka mencapai target atau sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Terbentuknya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau adalah Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016, tentang Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Bidang Sosial.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau 2022, disusun sebagai pertanggung jawaban atau pelaksanaan pencapaian Kinerja sebagaimana disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Perjanjian kinerja dimaksud telah memperimbangkan ketersediaan sumber daya dana baik dari APBD maupun sumber dana lainnya serta mengacu pada Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial.



B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL KABUPATEN MALINAU

1.2.1 TUGAS

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016, tugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Perlindungan Anak dan Bidang Sosial.

1.2.2 FUNGSI

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kab. Malinau mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dilakukan dalam Tahun 2021 – 2026 berikut target output dan outcome yang akan dicapai.

Aspek strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau adalah Peningkatan Kesetaraan Gender, Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan dari Tindakan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap Perempuan dan Anak, juga Peningkatan Kualitas hidup dan peran perempuan.



D. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau adalah salah satu lembaga baru yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Malinau dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 43 Tahun 2016. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubag, Kepala Seksi dan Staf dengan Rincian sebagai berikut :

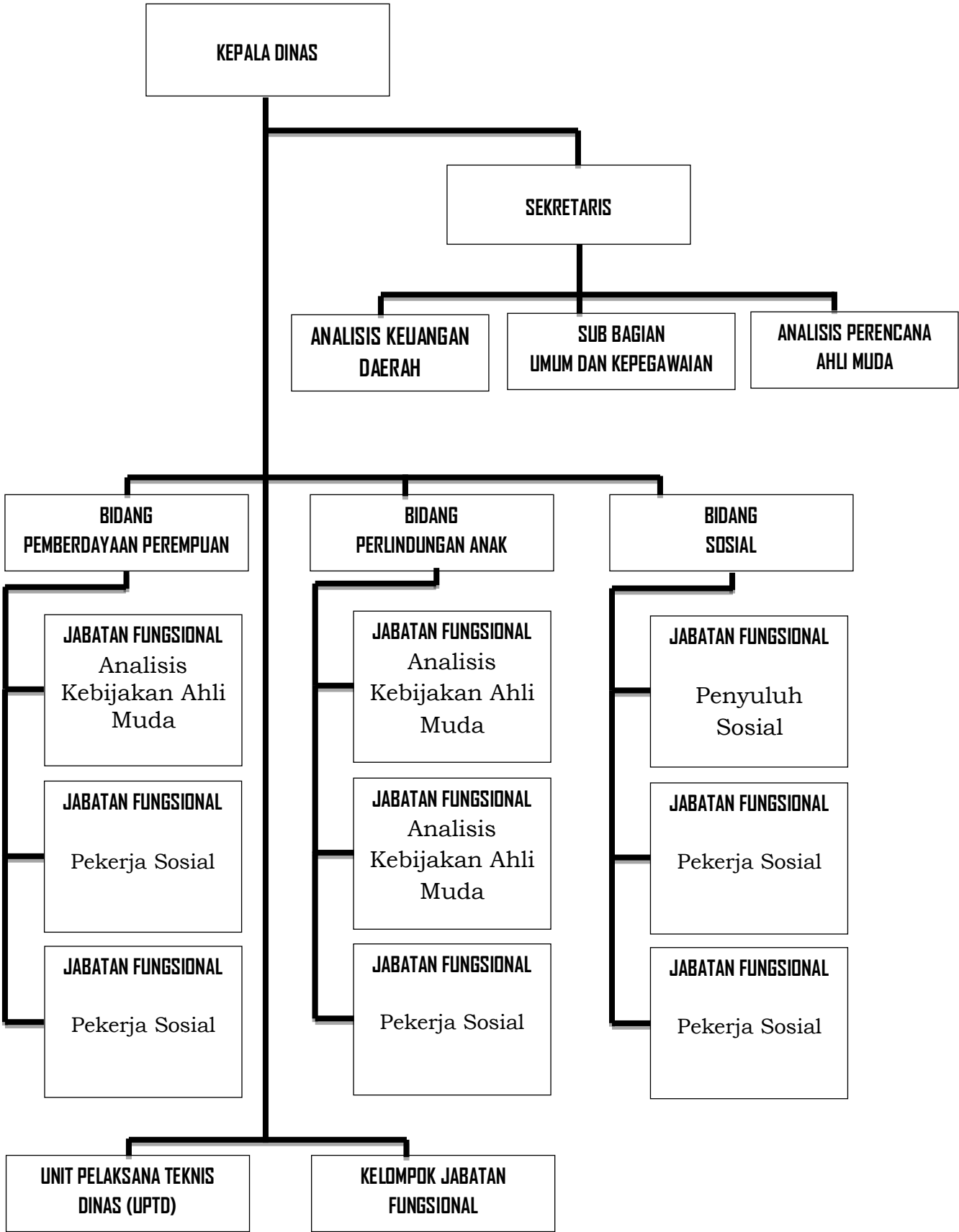
- a. Kepala
- b. Sekretariat
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- d. Bidang Perlindungan Anak;
- e. Bidang Sosial

Bagan 1.1

Struktur Organisasi dan Perangkat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau dapat dilihat pada bagan berikut :



STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL





Uraian tugas Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial;

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 1. Mengkoordinasikan Penyusunan rencana program Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja.
 2. Menelaah Renstra SKPD Menelaah Laporan program/kegiatan tahun sebelumnya, merencanakan Program Kerja Dinas.
 3. Merumuskan rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategi Pemerintahan Kabupaten melalui usulan program, permasalahan dan prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja.
 4. Mengawasi tugas bawahan menyampaikan rencana dan program kerja Dinas, membagi penyusunan rencana dan program kerja Dinas sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
 5. Memberikan arahan;
 6. Mengkoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan pencapaian sasaran program, mengumpulkan bahan-bahan telaahan, menelaah bahan kerja, kebijakan umum dinas, menyelenggarakan administrasi;
 7. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas.
 8. Menelaah surat-surat yang masuk
 9. Mendistribusikan tugas kesekretaris dan bidang-bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing.
 10. Membagi penyusunan rencana dan program kerja dinas sesuai bidang tugas masing-masing;
 11. Memberikan arahan;
 12. Mendistribusikan tugas kepada sekretaris dan bidang-bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing.
 13. Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi.



14. Menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Pemberdayaan Perempuan dan peningkatan taraf hidup.
 15. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial serta standar pelayanan minimal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.
 16. Melakukan kerja sama dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial dengan instansi terkait, antar Provinsi, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta mitra kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program.
 17. Memfasilitasi kegiatan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan agar penanganan permasalahan tepat sasaran.
 18. Melakukan monitoring dan Evaluasi bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial di Kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengetahui tingkat pencapaian program.
 19. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai.
 20. Mengevaluasi pelaksanaan program sekretariat dan bidang berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:
 21. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pemimpin.
- b. Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1. Mengarahkan penyusunan rencana program sekretariat dan memberikan petunjuk untuk menyusun rencana kegiatan.
 2. Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan kegiatan agar tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan efektif.



3. Mendistribusikan tugas kepada Subbagian sesuai tugas pokok kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing
 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat sesuai dengan tugas pokok untuk sinkronisasi tugas.
 5. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas,
 6. Mengendalikan pelaksanaan tugas sekretariat dan memantau.
 7. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai sesuai dengan peraturan /pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai.
 8. Melakukan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan secara keseluruhan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk penyempurnaan.
- c. Kepala subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program sub bagian umum berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan.
 2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan terlaksana berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
 3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat terlaksana tepat waktu.
 4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan sub bagian umum berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.
 5. Menyiapkan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat sesuai dengan peraturan agar tertib administrasi.
 6. Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang berdasarkan peraturan yang berlaku agar tertib administrasi.
 7. Mengatur penanganan administrasi ketatausahaan, perlengkapan dan sarana prasarana dengan memberikan petunjuk teknis untuk mencapai tertib administrasi.



8. Melaporkan hasil pelaksanaan unit kerja kepada Atasan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
 9. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai.
 10. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan, hukum dan kehumasan dengan instansi terkait berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.
 11. Menyusun dan membuat laporan inventaris barang /asset secara periodik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tertib administrasi.
 12. Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya.
 13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.
 14. Menilai pelaksanaan tugas, mengisi dan menandatangani SKP (Sasaran Kerja Pegawai) bawahan sesuai peraturan yang berlaku.
 15. Mengikuti apel pagi pada setiap hari kerja dan kegiatan-kegiatan lainnya .
 16. Mengikuti apel gabungan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau.
 17. Menandatangani daftar hadir harian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial.
 18. Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan kedinasan.
- d. Analisis Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Bagian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan acuan.
 2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.



3. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Pembukaan dan administrasi keuangan dalam rangka tertib administrasi keuangan.
 4. Meneliti dan menyempurnakan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai realisasi dan bukti-bukti pengeluaran agar tertib administrasi keuangan.
 5. Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran anggaran berdasarkan peraturan yang berlaku agar tertib administrasi.
 6. Menyiapkan bahan kordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Optimalisasi tugas.
 7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta usaha penyelesaian permasalahannya.
 8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkannya kepada pimpinan
- e. Kepala Perencana Ahli Muda mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1. Menyusun Dokumen Rencana Kerja (DPA) dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial dengan memperhatikan sasaran strategis organisasi dalam Renstra sebagai upaya pencapaian Visi Organisasi.
 2. Menghimpun dan menyusun bahan RKA/DPA Dinas beserta perubahannya berdasarkan ketentuan yang beraku.
 3. Menyusun Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Dokumen Penetapan Kinerja (PK) Dinas.
 4. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas setiap tahun.
 5. Menyusun LPPD Dinas setiap tahun.
 6. Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan capaian setiap kegiatan yang telah dilaksanakan.
 7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan.



8. Menandatangani daftar hadir harian dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial.
 9. Melakukan/melaksanakan sidik jari pagi dan sore hari secara tertib.
- f. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1. Menyusun rencana kegiatan bidang pemberdayaan perempuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
 3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan.
 4. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan /atau menandatangani naskah dinas.
 5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
 6. Melaksanakan perumusan bahan pertimbangan teknis kepada kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial tentang pengarusutamaan gender, pelebagaan PUG bidang politik dan hukum, kualitas hidupperlindungan perempuan, pelayanan dan pengaduaan bagi perempuan dan anak.
 7. Menyusun konsep perumusan kebijakan pemberdayaan perempuan tentang pengarusutamaan gender, pelebagaan PUG bidang politik dan hukum, kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pelayanan dan pengaduan bagi perempuan dan anak.
 8. Melaksanakan penyusunan standard dan kriteria penyelenggaraan serta kebijakan teknis tentang pengarusutamaan gender, pelebagaan PUG bidang politik dan hukum, kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pelayanan dan pengaduanbagi perempuan dan anak.
 9. Melaksanakan penyusunan pedoman serta pemberian bimbingan strategis teknis tentang pengarusutamaan gender, pelebagaan PUG bidang politik dan hukum, kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pelayanan dan pengaduan bagi perempuan dan anak.
 10. Melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan pengarusutamaan gender, pelebagaan PUG bidang politik dan hukum, kualitas hidup dan



- perlindungan perempuan, pelayanan dan pengaduan bagi perempuan dan anak.
11. Melaksanakan perumusan model dan strategi permasalahan pengarusutamaan gender, pelebagaan PUG bidang politik dan hukum, kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pelayanan dan pengaduan bagi perempuan dan anak.
 12. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pemberdayaan perempuan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan .
 13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- g. Analisis Kebijakan Ahli Muda mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1. Melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi pengarusutamaan gender, pelebagaan PUG bidang politik dan hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 2. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
 3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan.
 4. Menyusun konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.
 5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
 6. Menyusun desain dan dan kerangka acuan teknis kegiatan pengarusutamaan gender, pelebagaan PUG bidang politik dan hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 7. Menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan pengembangan pengarusutamaan gender, pelebagaan PUG bdang politik dan hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 8. Melakukan pembinaan teknis dan pendampingan dalam rangka pengarusutamaan gender, pelebagaan PUG bidang politik dan Hukum di daerah.
 9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pengarusutamaan gender, pelebagaan PUG bidang politik dan



hukum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan

10. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

h. Pekerja Sosial mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi kualitas hidup dan perlindungan perempuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
2. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan.
4. Menyusun konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Menyusun desain dan kerangka acuan teknis kegiatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
7. Menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan pengembangan kualitas hidup dan perlindungan perempuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
8. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan fasilitasi kualitas hidup dan perlindungan perempuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
9. Melakukan pembinaan teknis dan pendampingan dalam rangka fasilitasi kualitas hidup dan perlindungan perempuan di daerah.
10. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
11. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

i. Pekerja Sosial mempunyai uraian tugas sebagai berikut :



1. Melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi pelayanan dan pengaduan bagi perempuan dan anak sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 2. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
 3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan.
 4. Menyusun konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.
 5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
 6. Menyusun desain dan kerangka acuan teknis pelayanan dan pengaduan bagi perempuan dan anak sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 7. Menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan pengembangan pelayanan dan pengaduan bagi perempuan dan anak sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 8. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan fasilitasi pelayanan dan pengaduan bagi perempuan dan anak sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 9. Melakukan pembinaan teknis dan pendampingan dalam rangka fasilitasi pelayanan dan pengaduan bagi perempuan dan anak di daerah.
 10. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pelayanan dan pengaduan bagi perempuan dan anak dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan,
 11. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- j. Kepala Bidang Perlindungan Anak mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan.
 2. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan



3. Melaksanakan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan.
 4. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan.
 5. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan.
 6. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis.
 7. Menyusun dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK).
 8. Menyiapkan kelembagaan, menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyediaan layanan perlindungan anak (PA).
 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsi lainnya.
- k. Analisis Kebijakan Ahli Muda mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1. Menyusun program kasi kesejahteraan anak dan perlindungan anak.
 2. Melakukan koordinasi kepada lembaga terkait yang menangani masalah kesejahteraan anak dan perlindungan anak.
 3. Melakukan koordinasi kepada lembaga terkait masalah kesejahteraan anak dan perlindungan anak.
 4. Melakukan sosialisasi pencegahan kepada anak serta meningkatkan kesejahteraan anak dengan memberikan perlindungan.
 5. Melaksanakan pembinaan serta memberikan perlindungan kepada anak.
 6. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan bidang dan fungsi.
1. Analisis Kebijakan Ahli Muda mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1. Menyusun program kasi tindak kekerasan anak, hak sipil dan partisipasi.



2. Melakukan koordinasi kepada lembaga terkait yang menangani masalah hukum dan atau tindakan kekerasan pada anak dan hak sipil.
 3. Melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan kepada anak serta meningkatkan partisipasi dan peran masyarakat terhadap hak sipil.
 4. Melakukan pendampingan dan perlindungan kepada anak yang mengalami tindakan kekerasan.
 5. Melaksanakan pembinaan dan partisipasi kepada masyarakat dalam pencegahan tindak kekerasan pada anak.
 6. Melakukan pemantauan, supervisi, pendataan, evaluasi dan pelaporan dalam bidang tindak kekerasan anak, hak sipil dan partisipasi masyarakat.
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan serta laporan kepada atasan terkait dengan bidang dan fungsi jabatan.
- m. Penyuluh Sosial mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1. Menyusun program kasi masalah hukum dan sosial anak.
 2. Melakukan koordinasi kepada lembaga yang menangani anak yang menghadapi masalah hukum.
 3. Melakukan sosialisasi pencegahan kepada anak serta meningkatkan kesadaran hukum lainnya.
 4. Melakukan pendampingan kepada anak yang menghadapi masalah hukum.
 5. Melaksanakan pembinaan kepada anak yang bermasalah dengan hukum.
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan bidang dan fungsi.
- n. Kepala Bidang Sosial mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1. Menyusun rencana kegiatan bidang sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
 3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan.
 4. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.



5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
 6. Melaksanakan perumusan bahan pertimbangan teknis kepada kepala dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial tentang pelayanan dan perlindungan sosial, rehabilitasi dan bimbingan sosial, pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial.
 7. Menyusun konsep perumusan kebijakan pelayanan dan perlindungan sosial, rehabilitasi dan bimbingan sosial, pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial.
 8. Melaksanakan penyusunan standard dan kriteria penyelenggaraan serta kebijakan teknis tentang pelayanan dan perlindungan sosial, rehabilitasi dan bimbingan sosial, pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial.
 9. Melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program pelayanan dan perlindungan sosial, rehabilitasi dan bimbingan sosial, pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial.
 10. Melaksanakan perumusan model dan strategi permasalahan pelayanan dan perlindungan sosial, rehabilitasi dan bimbingan sosial, pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial.
 11. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan
 12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- o. Pekerja sosial mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1. Melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi pelayanan dan perlindungan sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 2. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
 3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan.
 4. menyusun konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.



5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
 6. Menyusun desain dan kerangka acuan teknis pelayanan dan perlindungan sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 7. Menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan pengembangan pelayanan dan perlindungan sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 8. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan fasilitasi pelayanan dan perlindungan sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 9. Melakukan pembinaan teknis dan pendampingan dalam rangka pelayanan dan perlindungan sosial di daerah.
 10. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pelayanan dan perlindungan sosial dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan
 11. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidangnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- p. Pekerja sosial mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. Melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi rehabilitasi dan bimbingan sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 2. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
 3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan.
 4. Menyusun konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.
 5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
 6. Menyusun desain dan kerangka acuan teknis kegiatan rehabilitasi dan bimbingan sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 7. Menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan pengembangan rehabilitasi dan bimbingan sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 8. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi dan bimbingan sosial sebagai pedoman dalam tugas.



9. Melakukan pembinaan teknis dan pendampingan dalam rangka fasilitasi rehabilitasi dan bimbingan sosial di daerah.
 10. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi rehabilitasi dan bimbingan sosial dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan
 11. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- q. Pekerja Sosial mempunyai uraian tugas sebagai berikut.
1. Menyiapkan bahan penyusunan laporan sub seksi
 2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan lancar dan terlaksana dengan cepat.
 3. Mendistribusikan tugas kepada staf yang ada dibawah sub seksi.
 4. Mengelola sumber dana jaminan sosial terhadap korban bencana sosial dan bencana alam.
 5. Melakukan koordinasi dengan kasi kesejahteraan sosial kecamatan terhadap PMKS.
 6. Melakukan tugas yang diberikan oleh pimpinan.
 7. Hal-hal lain yang di berikan oleh atasan.

E. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu unsur yang strategis dalam melaksanakan tugas-tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial. Hingga sampai dengan 31 Desember 2022 Jumlah sumber daya manusia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebanyak 32 orang berdasarkan kualifikasi dapat dijelaskan sebagai tabel berikut :

1) Berdasarkan Pendidikan

Pegawai Negeri Sipil Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial SMA 8 orang, D.III 1 orang, D.IV, S1 sebanyak 13 orang, S2 10 orang

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial berdasarkan kualifikasi Pendidikan per 31 Desember 2022



Gender	Pendidikan					Jumlah
	SMA	D.III	D.IV	S1	S2	
Pria	4	-	-	6	4	14
Wanita	4	1	-	7	6	18
Jumlah	8	1	-	13	10	32

Sumber Data Kepegawaian DPPAS Kabupaten Malinau

2) Berdasarkan Eselon

Pegawai Negeri Sipil PPPAS yang menempati jabatan Eselon II sebanyak 1 orang, Eselon III sebanyak 4 orang, Eselon IV sebanyak 1 orang, dan Pejabat Fungsional 11 orang

Tabel 1.3 Komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas PPPAS berdasarkan Eselon per 31 Desember 2022

Gender	Eselon					Jumlah
	I	II	III	IV	Non Eselon	
Pria	-	1	1	7	5	14
Wanita	-	-	3	5	10	18
Jumlah	-	1	4	12	15	32

Sumber Data Kepegawaian DPPAS Kabupaten Malinau

3) Berdasarkan Golongan

Dari sejumlah 32 orang Pegawai Negeri Sipil Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial yang menempati Golongan II sebanyak 9 orang, Golongan III sebanyak 21 orang, Golongan IV sebanyak 4 Orang.

Tabel 1.4 Komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas PPPAS berdasarkan Golongan per 31 Desember 2022

Gender	Golongan				Jumlah
	I	II	III	IV	
Pria	-	3	7	4	14
Wanita	-	2	10	6	18
Jumlah	-	5	17	10	32

Sumber Data Kepegawaian DPPAS Kabupaten Malinau



4) **Pegawai Tidak Tetap**

Pegawai Tidak Tetap dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial berjumlah 2 orang, dengan latar belakang pendidikan S1 sebanyak 2 orang.

Tabel 1.5 Komposisi Tenaga Kontrak Dinas PPPAS berdasarkan Kualifikasi Pendidikan per 31 Desember 2022

Gender	Golongan				Jumlah
	I	II	III	IV	
Pria	-	-	-	-	-
Wanita	-	-	2	-	2
Jumlah	-	-	2	-	2

Sumber Data Kepegawaian DPPPAS Kabupaten Malinau

F. **PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI ORGANISASI**

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Pemberdayaan Perempuan ;
 - 1. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang belum optimal.
 - 2. Kesenjangan Gender dalam hal akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunan.
 - 3. Penyusunan Data Terpilah belum dilakukan oleh semua sektor/SKPD
 - 4. Permasalahan terkait implementasi SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- b. Bidang Perlindungan Anak :
 - 1. Permasalahan terkait peningkatan indeks pembangunan manusia.
 - 2. Pengembangan menuju Kabupaten/Kota Layak Anak yang belum menyeluruh.
 - 3. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat.
- c. Bidang Sosial :
 - 1. Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Malinau
 - 2. Belum optimalnya penanganan PMKS.

G. **SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Untuk tahun Anggaran 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau berupaya untuk

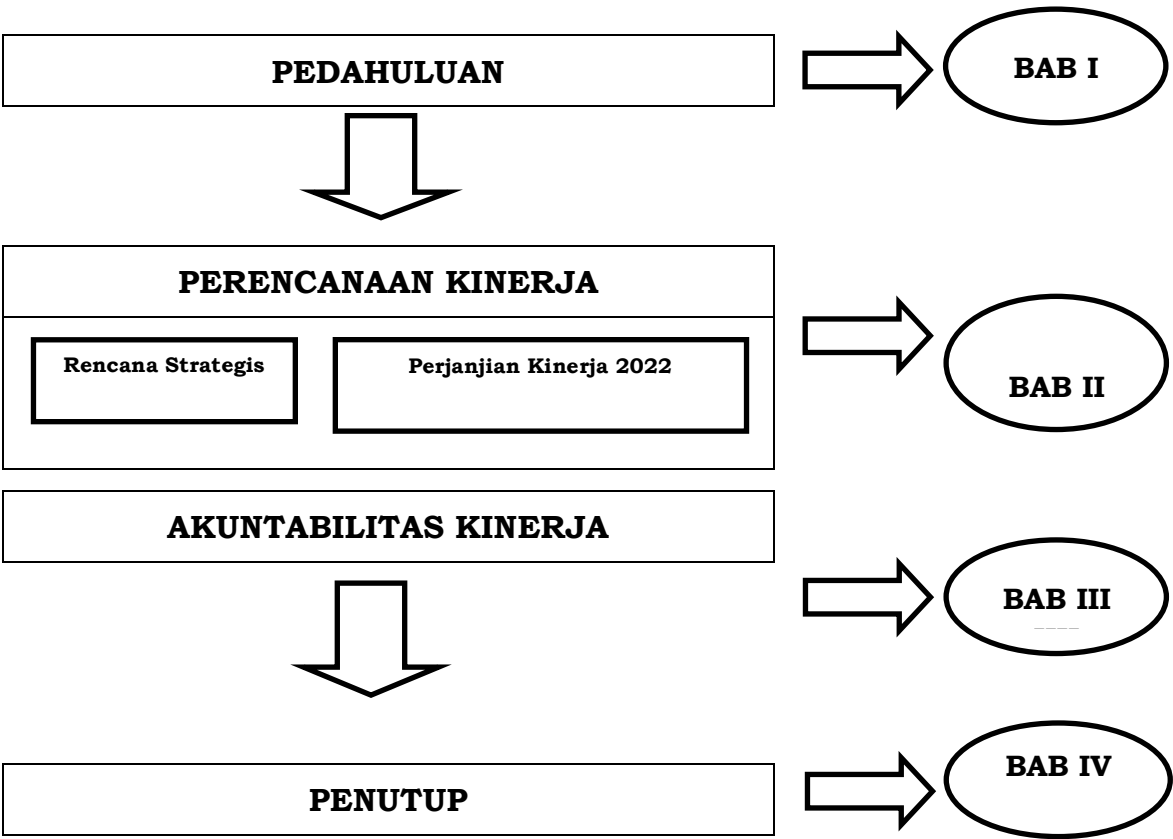


menyusun Laporan Kinerja yang bertujuan untuk lebih menampilkan Capaian Kinerja Tahun 2022 yang didasari Rencana Kinerja 2022 dengan maksud untuk lebih memberikan kejelasan dan peluang untuk koreksi penyempurnaan dari akuntabilitas dimaksud.

Adapun alur Pikir Penyajian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial pada bagan 1.2 Berikut;

Bagan 1.2

Alur Pikir Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



BAB I	PENDAHULUAN
	Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang dihadapi organisasi
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar rencana perjanjian kinerja tahun 2022
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA



Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan segala potensi dan peluang serta kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini akan menghasilkan dokumen rencana strategis atau dokumen perencanaan jangka menengah.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau khususnya dengan prioritas pembangunan di bidang pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sosial.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026 berisikan arah kebijakan pembangunan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau dalam 5 (lima) tahun sebagai pedoman membangun Kabupaten Malinau yaitu :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI, DAMAI DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL”

Guna mewujudkan visi tersebut di atas maka beberapa misi yang akan dijalankan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul;
2. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang berbasis pada potensi daerah, karakteristik dan kearifan lokal;
3. Mewujudkan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan ;
4. Mewujudkan pemerintahan yang Akuntabilitas dan Transparan);

Dan didukung oleh Program Inovasi yang terdiri dari :

1. Program Desa Sarjana
2. Program Milineal Mandiri
3. Program Rasda Plus
4. Program RT Bersih
5. Program Wajib Belajar Malinau Maju



Dengan memperhatikan Visi dan Misi Kabupaten Malinau, maka misi yang didukung sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial adalah misi ke-1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan instansi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif menggambarkan arah strategi instansi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi. Tujuan juga harus menggambarkan isu-isu strategis yang harus diatasi oleh seluruh unsur instansi sehingga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

Adapun rumusan tujuan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026 adalah :

“Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Meningkatkan Layanan berkualitas oleh Pelaku Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang Profesional ”

Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi dalam jangka waktu tahunan atau lima tahunan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dicapai untuk mencapai tujuan. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria SMART (*Specific, Measurable, Attainable, Realistic, Time Bound*). Kriteria SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas.

Sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 adalah:

“Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan dan Meningkatnya Kualitas Layanan Kesejahteraan Sosial”

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau beserta indikator kinerjanya yang ingin dicapai selama kurun 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial
Kabupaten Malinau 2021 – 2026

NO	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan/sasaran Strategis	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah Tahun ke -					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8
1	Meningkatkan Kesenjangan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Persentase Peranan Perempuan Dalam Pembangunan	60%	70%	80%	85%	90%	95%
			a Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	50%	55%	60%	65%	70%	75%
			b Rasio KDRT	0.007 %	0.005 %	0,004%	0,003 %	0,002%	0,001%
			c Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			d Kategori Kabupaten Layak Anak	179	500	522	545	566	601
2	Meningkatkan Layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara Kesejahteraan sosial yang Profesional		Persentase Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang memberikan Layanan berkualitas.	85,00 %	91,00 %	94,00%	96,00 %	98,00%	100%
		Meningkatnya kualitas layanan kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	89,00 %	91,00 %	94,00%	96,00 %	98,00%	100%

2. Indikator Kinerja

Untuk mengetahui pencapaian dari sasaran tersebut diperlukan suatu ukuran atau indikator. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau

No	TUJUAN	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi Data
1	Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	$\frac{\text{Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah}}{\text{Jumlah Pekerja Perempuan}}$
			Rasio KDRT	$\frac{\text{Jumlah Kasus KDRT}}{\text{Jumlah Rumah Tangga (KK)}} \times 100\%$
			Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan/Laporan yang ditindaklanjuti oleh seksi pelayanan dan pengaduan bagi perempuan dan anak}}{\text{Jumlah Laporan}} \times 100\%$
		Meningkatnya Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori Kabupaten Layak Anak	Hasil penilaian kategori kementerian PPPA RI
2	Meningkatkan Layanan yang Berkualitas oleh Pelaku Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang Profesional	Meningkatnya layanan terpadu penanggulangan kemiskinan	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang diberikan}}{\text{Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan}} \times 100 \%$

Adapun indikator kinerja dan target Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	75%
2	Rasio KDRT	Rasio	0.007%	0.005 %	0,004%	0,003 %	0,002 %	0,001 %	0,001%
3	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
4	Kategori Kabupaten Layak Anak	Nilai	179	500	522	545	566	601	601
5	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	63.71	64.00	65.00	66.00	67.00	68.00	68.00

3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Kebijakan adalah arah / tindakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Dalam mencapai tujuan dan sasarannya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial memiliki beberapa strategi dan arah kebijakan, yang disajikan dalam tabel dibawah ini :



Tabel 2.4
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial
Kabupaten Malinau

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MAJU DAN SEJAHTERA, MELALUI GERAKAN DESA MEMBANGUN (GERDEMA)			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan	1 Meningkatkan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan 2 Meningkatkan Kategori Kabupaten Layak Anak	1. Meningkatkan perlindungan perempuan 2. Meningkatkan Perlindungan khusus Anak 3. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Peningkatan partisipasi perempuan dan pemenuhan hak anak untuk terciptanya kesetaraan gender menuju kehidupan keluarga yang berkualitas
Meningkatkan Layanan yang Berkualitas oleh Pelaku Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang Profesional	3 Meningkatkan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan	1. Meningkatkan Pemberdayaan Sosial 2. Meningkatkan Rehabilitasi Sosial	Program ini difokuskan pada kegiatan bimbingan sosial dan motivasional terhadap keluarga fakir miskin dan pengelolaan data kemiskinan dan PPKS lainnya dan diarahkan pada ketersediaan data fakir miskin yang telah tervalidasi.

4. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh seluruh komponen organisasi guna mencapai sasaran dan tujuan.

Program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau tahun 2022 sebagai penjabaran dari tujuan strategis adalah sebagai berikut :



A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

6. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

B. PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota

Sub Kegiatan :

7. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.

Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota

Sub Kegiatan :

8. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota.
9. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota.



C. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan :

10. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyedia Sarana Prasarana Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota.

D. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Kegiatan : Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

11. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota.

E. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

12. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
13. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup
14. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

F. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

15. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.



16. Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

G. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Kegiatan : Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Sub Kegiatan :

17. Peningkatan Kapasitas Pendampingan KAT.

H. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial.

Sub Kegiatan :

18. Pemberia Layanan Data dan Pengaduan.

Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.

Sub Kegiatan :

19. Pemberia Layanan Rujukan Terpadu.
20. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

I. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

21. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
22. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten.

Diuraikan Program Pertama dilaksanakan dengan enam (6) Kegiatan, Program kedua dengan tiga (3) Kegiatan, Program ketiga dengan satu (1) Kegiatan, Program keempat dengan tiga (3) Kegiatan, program kelima dengan dua (2) kegiatan, program keenam dengan satu (1) kegiatan, Program ketujuh dengan tiga (3) kegiatan, Program kedelapan dengan dua (2) kegiatan.

B. Rencana Kinerja Tahunan

Dokumen Perencanaan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan



pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen Perencanaan Kinerja ini merupakan Rencana Kinerja tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan 2021 yang diformalkan dalam kaitannya dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus kinerja yang dimulai dari perencanaan dan di akhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Rencana Kinerja Tahunan merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026. Target Indikator Kinerja akan menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam upaya pencapaian Tujuan dan Sasarannya. Rencana kinerja Tahunan akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan, dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengecek apakah organisasi telah melaksanakan delegasi wewenang yang diamanatkan.

Adapun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau dalam tahun 2021 dapat digambarkan pada sasaran dan indikator kinerja utama yang diharapkan terwujud pada tahun 2022 dengan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.5
RENCANA KERJA TAHUNAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	55%
		Rasio KDRT	%	0.005%
		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	100 %



2.	Meningkatnya kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori Kabupaten Layak Anak	Nilai	500
3.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	91%

Adapun Rencana Kerja terhadap program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau tahun 2022 adalah :

Tabel 2.6
 Rencana Kerja Tahun 2022
 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial
 Kabupaten Malinau

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dok	50.738.000
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36 orang	4.723.218.047
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapn Kantor	20 jenis	40.000.000
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5 Jenis	10.000.000
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	15 Kali	144.864.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 unit	12.994.200
2	Pengarustamaan Gender Pemberdayaan Perempuan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	1 Tim	24.232.000
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	1 tahun	22.249.000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	80 orang	213.448.000
3	Perlindungan Perempuan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	20 kasus	30.123.000



4	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kab/Kota	1 Laporan	16.668.000
5	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	I kegiatan	12.075.700
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	I KLA	45.800.000
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5 Kec.	34.725.000
6	Perlindungan Anak	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota	3 Kec.	73.551.900
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota	20 kasus	39.179.650
7	Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	50 KK	159.579.650
8	Rehabilitasi Sosial	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	6 Kec.	46.190.000
		Pemberian Layanan dan Rujukan Terpadu	1 Puskesmas	101.839.400
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kab/Kota	1 Laporan.	75.282.750
9	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	5 Buku	173.151.000
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	1 Buku	97.149.550

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Dengan Perjanjian Kinerja, diharapkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial



Kabupaten Malinau dapat lebih terarah dan terdapat tolok ukur bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 juga merupakan komitmen seluruh unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja antara lain adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Strategi tahun 2022 diatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau menetapkan target untuk masing-masing kegiatan yang harus dicapai sebagai pelaksanaan dari program. Target ini dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2022.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lawing Liban, S.Sos., M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Wempi W.Mawa, SE., M.H

Jabatan : Bupati Malinau

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malinau, 03 Februari 2023

**Pihak Kedua,
Bupati Malinau**

**Pihak Pertama,
Kepala DPPPAS**

WEMPI W. MAWA, SE., M.H

**LAWING LIBAN, S.Sos., M.Si
NIP. 19690514 199803 1 011**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL

KABUPATEN MALINAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	55 %
		Rasio KDRT	0,005 %
		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	100 %
2.	Meningkatnya kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori Kabupaten Layak Anak	500
3.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesejahteraan Sosial	Presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	91.00 %

No.	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Pemerintahan Kabupaten	Urusan Daerah	140.000.000,-	APBD
2.	Perlindungan Perempuan		400.000.000,-	APBD
3.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)		240.000.000,-	APBD
4.	Perlindungan Khusus Anak		50.000.000,-	APBD
5.	Pemberdayaan Sosial		180.000.000,-	APBD
6.	Rehabilitasi Sosial		230.000.000,-	APBD



Jumlah 1.240.000.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa pimpinan OPD wajib menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang sudah disepakati dan menyampaikan kepada Menteri/pimpinan lembaga. setiap akhir periode Instansi melakukan pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, dimana pengukuran pencapaian target kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengevaluasi dan menganalisa kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, dimana pengukuran pencapaian target kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Hasil capaian kinerja, baik kekurangan maupun kelebihan merupakan hasil kerja manajemen dalam mensinergikan berbagai sumber daya dan seluruh komponen yang ada di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial.

Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana rencana tingkat capaian yang semakin membaik. Penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:



Persentase Tingkat Capaian

=

Realisasi

Target

X 100%

2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah Pencapaian Kinerja, digunakan rumus:

Persentase Tingkat Capaian

=

Target - (Realisasi – (Target)

Target

X 100%

A. Capaian Kinerja Organisasi

Penilaian keberhasilan atas Penetapan Kinerja Dinas PPPAS Kabupaten Malinau tahun 2022 dapat diperoleh dari realisasi kinerja dan capaian kinerja disandingkan dengan target yang ingin dicapai pada Rencana Strategis dari kegiatan-kegiatan pada program yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Hal ini penting dilakukan sebagai bahan evaluasi dan pengkajian atas tingkat capaian keberhasilan maupun kegagalan dari kegiatan pada program yang dilaksanakan tersebut, sehingga memudahkan pimpinan untuk menentukan kebijakan dimasa yang akan datang.

Capaian kinerja terkait pencapaian indikator kinerja dari sasaran disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Capaian Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Tahun	Realisasi	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah	55	1,27	2,30
		Rasio KDRT	0,005	0,012	240
		Cakupan perempuan	100	100	100



		dan anak korban kekerasan			
2.	Meningkatnya kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori Kabupaten Layak Anak	501	179,05	35,73
3	Meningkatnya Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	91,00	45,57	50,07

Sumber : Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Perlindungan Anak dan Bidang Sosial.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, khususnya terhadap indikator kinerja utama (IKU) dari sasaran strategis.

Perolehan capaian indikator sasaran terhadap 3 sasaran selama tahun 2022 cukup variatif, ada sasaran yang menunjukkan persentase capaian cukup tinggi dan ada sasaran yang menunjukkan persentase capaian sangat rendah. Berikut ini pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran beserta evaluasi dan analisis capaiannya.

Tujuan : Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan

Pengukuran Tujuan Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan melalui 2 Sasaran dengan 4 Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022
		Target	Realisasi	



				%
1	2	3	4	5
Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah	%	55	1,27	2,30
Rasio KDRT	%	0,005	0,012	240
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100

Sumber : Bidang Pemberdayaan Perempuan Tahun 2022

1. Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah

Dari Tabel 3.2 diatas dapat dilihat realisasi indikator Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah tahun 2022 adalah 1,27 dibandingkan dengan target 55. Dengan demikian capaian kinerja tahun 2022 adalah 2,30.

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun 2021 dan 2021	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6 (4/3x100%)	7
Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah	%	1,27	0	0	0	0

Sumber : Bidang Pemberdayaan Perempuan Tahun 2022

Realisasi kinerja Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah tahun 2022 sebesar 86 dengan realisasi tahun 2020 dan 2021 adalah 0 (Nol) karena indikator kinerja Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah merupakan indikator baru.



Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai DenganTahun 2022
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	2	3	4	5 (3/4x100%)
Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah	Persentase	1,27	75	1,69

Sumber : Bidang Pemberdayaan Perempuan

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan Bidang Pemberdayaan Perempuan sebesar 1,27 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 75 maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022 Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah sebesar 1,69 % terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah merupakan salah satu indikator yang mendukung tujuan ke 1 OPD meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak perempuan. Dengan rumus yang terukur sebagai berikut :

Jumlah pekerja perempuan dilembaga pemerintah

Jumlah pekerja perempuan

Tahun 2022 Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah masih sangat rendah dari target. Perbandingan dengan tahun sebelumnya masih 0 karena merupakan indikator baru sehingga tidak ada data pembandingan pada tahun



sebelumnya, namun perlu adanya komponen-komponen yang perlu diperbaiki kedepan yaitu:

1. Pengukuran Kinerja

Masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu belum adanya pedoman terkait mekanisme pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja sebagai acuan dalam melakukan proses pengukuran kinerja Perangkat Daerah dan juga pelaksanaan pengukuran kinerja belum memanfaatkan aplikasi monitoring dan evaluasi yang memudahkan pimpinan dalam memantau progres capaian kinerja pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

Untuk meningkatkan Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah, maka adapun alternatif solusi atau langkah-langkah perbaikan yang dilakukan kedepan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun pedoman pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran kinerja berkala dan membangun aplikasi monitoring dan evaluasi capaian kinerja untuk mempermudah dan mengefektifkan proses pemantauan progres capaian kinerja dengan tepat waktu.

b. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah sebesar Rp. 0 (Tidak ada anggaran yang tersedia untuk mendukung indikator tersebut) capaian realisasi sebesar 1,27% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 2,30%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp.0 (Nol).

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis



bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah	2,30%	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	0

2. Rasio KDRT

Dari Tabel 3.2 diatas dapat dilihat realisasi indikator Rasio KDRT tahun 2022 adalah 1,27 dengan target 55. Dengan demikian capaian kinerja tahun 2022 adalah 240.

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.7



Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun 2021 dan 2021	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6 (4/3x100%)	7
Rasio KDRT	%	0,012	0,004	0,008	33,33	66,66

Sumber : Bidang Pemberdayaan Perempuan Tahun 2022

Realisasi kinerja Rasio KDRT tahun 2022 sebesar 0,012 dengan realisasi tahun 2020 sebesar 0,004 dan 2021 sebesar 0,008.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai DenganTahun 2022
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	2	3	4	5 (3/4x100%)
Rasio KDRT	Persentase	0,012	0,001	12

Sumber : Bidang Pemberdayaan Perempuan

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan Bidang Pemberdayaan Perempuan sebesar 0,012 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 0,001 maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022 Rasio KDRT sebesar 12 % terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Rasio KDRT merupakan salah satu indikator yang mendukung tujuan ke 1 OPD meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak perempuan. Dengan rumus yang terukur sebagai berikut :

Jumlah Kasus KDRT

Jumlah Rumah Tangga (KK)

x 100 %



Tahun 2022 Rasio KDRT masih sangat rendah dari target. Realisasi kinerja Rasio KDRT tahun 2022 sebesar 0,012 dengan realisasi tahun 2020 sebesar 0,004 dan 2021 sebesar 0,008. Masih adanya beberapa hal yang perlu diperbaiki kedepan yaitu:

1. Strategi penjangkauan

Untuk dapat menjangkau semua kasus yang terjadi di Kabupaten Malinau, Perlu adanya penjangkauan khusus pada Kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Malinau sehingga kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terdata atau ditangani tidak hanya kasus yang ada pada kabupaten kota saja, tetapi mencakup semua kecamatan yang ada di Kabupaten Malinau.

2. Untuk meningkatkan Rasio KDRT, maka adapun alternatif solusi atau langkah-langkah perbaikan yang dilakukan kedepan adalah Menyusun pedoman pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran kinerja berkala dan melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja untuk mempermudah dan mengefektifkan proses pemantauan progres capaian kinerja dengan tepat waktu.

d. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah sebesar Rp. 49.851.000,- dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.50.000.000,- capaian realisasi sebesar 0,012% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 240%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp.149.000 (*Sisa anggaran 50.000.000 – 49.851.000*) atau sebesar 99.98% $\rightarrow (100 - 0,012)$



Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien dalam pelayananq.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.9
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Rasio KDRT	240	Program Perlindungan Perempuan	99,98%

Sumber : Bidang Pemberdayaan Perempuan

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2022 capaian indikator kinerja Nilai SAKIP dengan realisasi keuangan 99,98%.

Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja Rasio KDRT adalah Program Perlindungan Perempuan dengan Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota. Tim terlatih Perlindungan Anak yang ada pada seksi pelayanan dan pengaduan terhadap perempuan dan anak korban KDRT mendampingi setiap korban kasus KDRT yang terjadi di Kabupaten Malinau, Kasus-kasus tersebut berdasarkan rujukan dari Unit PPA Polres Malinau, RSUD Kabupaten Malinau, Kejaksaan Negeri Malinau, Pengadilan Negeri Malinau maupun Lembaga



Bantuan Hukum yang mendampingi kasus perempuan dan anak sebagai mitra kerja DPPPAS.

Pendampingan yang dilakukan berupa pendampingan psikologis, pendampingan hukum, kesehatan dan pendampingan spiritual/keagamaan.



2. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Dari Tabel 3.2 diatas dapat dilihat realisasi indikator Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan tahun 2022 adalah 100 dengan target 100. Dengan demikian capaian kinerja tahun 2022 adalah 100.

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.10

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun 2021 dan 2021	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6 (4/3x100%)	7
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	100	100	100	100	100

Sumber : Bidang Pemberdayaan Perempuan & Bidang Perlindungan Anak Tahun 2022

Realisasi kinerja Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan tahun 2022 sebesar 100 dengan realisasi tahun 2020 sebesar 100 dan 2021 sebesar 100. Semua



laporan pengaduan yang diterima dapat ditindak lanjuti oleh seksi pelayanan dan pengaduan bagi perempuan dan anak Jumlah pengaduan atau laporan yang ditindaklanjuti dengan jumlah laporan

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.11
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	2	3	4	5 (3/4x100%)
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Persentase	100	100	100

Sumber : Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan Bidang Pemberdayaan Perempuan sebesar 100 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 100 maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebesar 100 % terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan merupakan salah satu indikator yang mendukung tujuan ke 1 OPD meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak perempuan. Dengan rumus yang terukur sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Laporan}} \times 100 \%$$

Tahun 2022 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sudah sesuai dengan target bahkan mencapai 100% karena semua jumlah laporan ditindaklanjuti . Perbandingan dengan tahun sebelumnya pada tahun 2020 sebesar 100 , tahun 2021



sebesar 100, walaupun capaian realisasi sudah mencapai 100 % masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan kedepan yaitu:

Meningkatkan SDM yang terlatih dalam menangani Kasus Perempuan dan Anak

Untuk meningkatkan Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, maka adapun alternatif solusi atau langkah-langkah perbaikan yang dilakukan kedepan adalah Mengajukan/mengusulkan kegiatan pelatihan khusus untuk tenaga pendamping kasus kekerasan perempuan dan anak agar pelayanan terkait perempuan dan anak dapat terlaksana dengan maksima untuk mempermudah dan mengefektifkan progres capaian kinerja dengan tepat waktu.

f. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebesar Rp. 49.851.000,- dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.50.000.000,- capaian realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp.149.000 (*Sisa anggaran 50.000.000 – 49.851.000*) atau sebesar 0 %
→ (100 – 100)

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk



melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.12
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	100	Program Perlindungan Perempuan	0 %

Sumber : Bidang Pemberdayaan Perempuan

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2022 capaian indikator kinerja Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dengan realisasi keuangan 0 %.

Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan adalah Program Perlindungan Perempuan dengan Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota. Tim terlatih Perlindungan Anak yang ada pada seksi pelayanan dan pengaduan terhadap perempuan dan anak korban Kekerasan mendampingi setiap korban kasus Kekerasan yang terjadi di Kabupaten Malinau, Kasus-kasus tersebut berdasarkan rujukan dari Unit PPA Polres Malinau, RSUD Kabupaten Malinau, Kejaksaan Negeri Malinau, Pengadilan Negeri Malinau maupun Lembaga Bantuan Hukum yang mendampingi kasus perempuan dan anak sebagai mitra kerja DPPPAS.

Pendampingan yang dilakukan berupa pendampingan psikologis, pendampingan hukum, kesehatan dan pendampingan spiritual/keagamaan.



3. Kategori Kabupaten Layak Anak

Tabel 3.13
Evaluasi Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Kategori Kabupaten Layak Anak

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja
		Target	Realisasi	Tahun 2022 %
1	2	3	4	5
Kategori Kabupaten Layak Anak	Nilai	501	179,05	37,73

Sumber : Bidang Perlindungan Anak Tahun 2022

Dari Tabel 3.13 diatas dapat dilihat realisasi indikator Kategori Kabupaten Layak Anak tahun 2022 adalah 179,05 sedangkan target 501. Dengan demikian capaian kinerja tahun 2022 adalah 37,73.

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.14
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun 2021 dan 2021	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6 (4/3x100%)	7
Kategori Kabupaten	Nilai	179,05	0	0	0	0



Layak Anak						
------------	--	--	--	--	--	--

Sumber : Bidang Perlindungan Anak Tahun 2022

Realisasi kinerja Kategori Kabupaten Layak Anak tahun 2022 sebesar 179,05 dengan realisasi tahun 2020 dan 2021 adalah 0 (Nol) karena Kategori Kabupaten Layak Anak merupakan indikator baru, selain itu nilai kategori kabupaten layak anak merupakan penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak RI Melalui penginputan data-data terkait pada aplikasi penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA).

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.15
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai DenganTahun 2022
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	2	3	4	5 (3/4x100%)
Kategori Kabupaten Layak Anak	Nilai	179,05	601	29,79

Sumber : Bidang Perlindungan Anak Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan Bidang Perlindungan Anak sebesar 179,05 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 601 maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022 Kategori Kabupaten Layak Anak sebesar 29,79 % terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

g. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kategori Kabupaten Layak Anak merupakan salah satu indikator yang mendukung tujuan ke 1 OPD meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak perempuan. Dengan Hasil penilaian kategori dari kementerian PPPA RI.



Tahun 2022 Kategori Kabupaten Layak Anak masih sangat rendah dari target. Perbandingan dengan tahun sebelumnya masih 0 karena merupakan indikator baru, namun perlu adanya komponen-komponen yang perlu diperbaiki kedepan yaitu:

1. Pengukuran Kinerja

Masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu belum adanya pedoman terkait mekanisme pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja sebagai acuan dalam melakukan proses pengukuran kinerja Perangkat Daerah dan juga pelaksanaan pengukuran kinerja belum memanfaatkan aplikasi monitoring dan evaluasi yang memudahkan pimpinan dalam memantau progres capaian kinerja pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

Untuk meningkatkan Kategori Kabupaten Layak Anak, maka adapun alternatif solusi atau langkah-langkah perbaikan yang dilakukan kedepan adalah sebagai berikut: Menyusun pedoman pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran kinerja berkala dan membangun aplikasi monitoring dan evaluasi capaian kinerja untuk mempermudah dan mengefektifkan proses pemantauan progres capaian kinerja dengan tepat waktu.

h. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah sebesar Rp. 436.776.335 dari anggaran yang disediakan sebesar 438.103.800 Capaian realisasi sebesar 179,05% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 35,73%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp. 1.327.465 (Sisa anggaran 438.103.800 - 436.776.335) atau sebesar 98,20% (100-179,05%)



Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.I6
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori Kabupaten Layak Anak	35,73%	Program Pemenuhan Hak Anak	98,20%

Sumber : Bidang Perlindungan Anak Tahun 2022

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2022 capaian indikator kinerja Kategori Kabupaten Layak Anak dengan realisasi keuangan 98,20%. Adapun program yang dapat meng keberhasilan capaian indikator kinerja nilai SAKIP adalah Pemenuhan Hak Anak, dan Program Perlindungan Anak Khusus.



4. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Tabel 3.17
Evaluasi Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	91,00%	45,57%	50,07%

Sumber : Bidang Sosial Tahun 2022

Dari Tabel 3.17 diatas dapat dilihat realisasi indikator Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial tahun 2022 adalah 45,57 sedangkan target 91,00. Dengan demikian capaian kinerja tahun 2022 adalah 50,07.

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.18
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu	Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun 2021 dan 2021
-------------------	--------	----------------------	----------------------	---



			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6 (4/3x100%)	7
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	45,57	0	0	0	0

Sumber : Bidang Sosial Tahun 2022

Realisasi kinerja Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial tahun 2022 sebesar 45,57% dengan realisasi tahun 2020 sebesar 0 dan 2021 sebesar 0. Data pembandingan pada tahun 2020 dan tahun 2021 0 dikarenakan indikator kinerja Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial merupakan indikator kinerja baru sehingga pada 2 tahun sebelumnya tidak ada data dimaksud yang terealisasi atau terukur.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.19
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai DenganTahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	2	3	4	5 (3/4x100%)
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	45,57	100,00	45,57

Sumber : Bidang Sosial

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan Bidang Sosial sebesar 45,57 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 100,00 maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebesar 45,57% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

- i. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan



Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial merupakan salah satu indikator yang mendukung tujuan ke 2 OPD Meningkatkan Layanan yang Berkualitas oleh Pelaku Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang Profesional.

Tahun 2022 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial masih sangat rendah dari target. Perbandingan dengan tahun sebelumnya , namun perlu adanya komponen-komponen yang perlu diperbaiki kedepan yaitu:

1. Pengukuran Kinerja

Masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu belum adanya pedoman terkait mekanisme pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja sebagai acuan dalam malakukan proses pengukuran kinerja Perangkat Daerah dan juga pelaksanaan pengukuran kinerja belum memanfaatkan aplikasi monitoring dan evaluasi yang memudahkan pimpinan dalam memantau progres capaian kinerja pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

Untuk meningkatkan Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial, maka adapun alternatif solusi atau langkah-langkah perbaikan yang dilakukan kedepan adalah sebagai berikut:

Menyusun pedoman pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk melakukann pengukuran kinerja berkala dan membangun aplikasi monitoring dan evaluasi capaian kinerja untuk mempermudah dan mengefektifkan proses pemantauan progres capaian kinerja dengan tepat waktu.

j. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebesar Rp.408.667.044 dari anggaran yang disediakan sebesar 410.000.000 Capaian realisasi sebesar 45,57% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 50,07%. Dengan menggunakan



rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp. 54,43%.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.20
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya layanan terpadu penanggulang an kemiskinan	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	50,07%	1. Pemberdayaan Sosial 2. Rehabilitasi Sosial	54,43 %

Sumber : Bidang Sosial Tahun 2022

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2022 capaian indikator kinerja Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial dengan realisasi keuangan 54,43% Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial adalah Pemberdayaan Sosial, dan Program Rehabilitasi Sosial.

Dokumentasi Sosialisasi pembentukan PUSKESOS	Dokumentasi pengaduan mengenai kartu program bantuan sosial (bpnt,pkh)
--	--





C. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Rutin Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 4.723.218.047,-(Empat Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah) dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.120.301.559,- (Empat Miliar Seratus Dua Puluh Tiga Ratus Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), 87,23% sedangkan realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp 1.384.768.433, (Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) dapat direalisasikan seluruh fisik dan keuangan masing-masing sebesar,- Rp.5.505.069.992,- (Lima Miliar Lima Ratus Lima juta Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah)

Dengan demikian jumlah Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau Tahun anggaran 2022 Rutin dan Kegiatan sebesar Rp. 6.111.319.047,- (Enam Milliar Seratus Sebelas Juta Tiga ratus Sembilan Belas Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah) Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula Rupiah).

1. Tabel Belanja Rutin:



NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	PRESE NTASE
1.	Belanja Langsung	Rp 4.723.218.047 ,-	Rp. 4.120.301.559 -	87,23%
	Jumlah	Rp 4.723.218.047 ,-	Rp. 4.120.301.559 -	87,23%

2. Tabel Belanja Kegiatan:

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	PRESENTA SE
1.	Belanja Langsung	Rp 1.388.101.000,-	Rp.1.384.768.433,-	99,76%
	Jumlah	Rp 1.388.101.000,-	Rp. 1.384.768.433,-	99,76%

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau disusun dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan dalam tahun anggaran 2022.

Secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau telah melaksanakan kegiatan rutin target/realisasi kegiatan mencapai 90,08%.

B. LANGKAH PERBAIKAN

Untuk lebih meningkatkan keberhasilan dalam pencapaian target Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau ke depan berupaya untuk mengatasi masalah serta kendala yang ada, dengan kiat pemecahan sebagai berikut;

1. Berupaya semaksimal mungkin untuk memanfaatkan pegawai yang ada dengan cara mengikutkan pendidikan dan pelatihan serta pembinaan insentif.
2. Berusaha memaksimalkan pelayanan serta memperluas cakupan sasaran sehingga semakin mendekati terwujudnya pelayanan prima terhadap masyarakat.
3. Penyediaan sarana dan prasarana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial yang menuju sarana dan prasarana yang lebih memadai untuk mendukung operasional Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial.

Demikian disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau, juga dapat diharapkan sebagai alat kendali dan penilaian kualitas kinerja dan juga sebagai media yang masih perlu penyempurnaan sehingga selaras dengan perkembangan keadaan dan kondisi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial ke depan dalam rangkai mewujudkan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial sebagai urat nadi Pembangunan



Perekonomian menuju terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang Profesional.

Malinau, 11 Januari 2023

Kepala Dinas



Lawing Liban, S.Sos.,M.Si
NIP. 19690514199031011